



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ...A../KPTS/2024
TENTANG
PENGELOLA PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2024

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir dipandang perlu menunjuk Pengelola Perpustakaan Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pengelola Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
 16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Pengelola Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. mengelola Perpustakaan Kalurahan sebagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sehingga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat Kalurahan Petir;
 2. menghimpun, mendayagunakan, dan memelihara bahan-bahan yang terkumpul dalam Perpustakaan yang berupa buku, majalah, manual dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat;
 3. melaporkan kegiatan pengelolaan perpustakaan Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : ...3... Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR ..A.. /KPTS/2024
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

| No. | Nama | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Tim |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sarju, S.I.P. | Lurah | Penanggungjawab |
| 2. | Tomi Wibowo, S.Sos | Carik | Kepala Perpustakaan |
| 3. | Budi Iswanto, S.P. | Kaur. Tata Laksana | Pelayanan Teknis |
| 4. | Reni Liana | Staf Pamong Kalurahan | Petugas Perpustakaan (Pelayanan Pemustaka) |



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR /KPTS/2024
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR

